



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 69 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas pada Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMANFAATAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar;
5. SKPD di bidang Lingkungan Hidup adalah SKPD yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan RTH adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan RTH, penebangan pohon dan memindahkan taman;
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik perorangan/badan usaha.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13. Taman Kota adalah bentuk rekayasa media tanam dalam ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.

14. Lorong Hijau adalah bentuk rekayasa media tanam dalam lorong.
15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
16. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: Trembesi, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.
17. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh: Bougenvil/Parigata, teh-tehan, pangkas mas, palem dan sebagainya.
18. Tanaman Semak adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 15 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh: Euphorbia, Lembago Merah, Heliconia dan sebagainya.
19. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dan/atau tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
22. Sabuk Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
23. *Roof Garden* atau taman atap bangunan adalah proses penanaman tanaman yang dilakukan di ruang terbuka dan terdapat di atap yang tidak memerlukan lahan yang luas.
24. *Community Garden* adalah bentuk dari kegiatan pertanian kota yang dilakukan oleh sekelompok orang atau menghasilkan komoditas pangan untuk komunitas tersebut atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan *community garden*.
25. Sempadan Pantai adalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan.
26. Sempadan Sungai adalah jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan.
27. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
28. Median Jalan adalah suatu pemisahan fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
29. *Vertical Garden* atau taman vertikal adalah taman yang dibuat pada bidang vertikal.
30. *Green Canopi* atau Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
31. Kantor adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat bekerja milik pemerintah dan/atau swasta.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Tujuan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH, adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

- b. menjaga kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Fungsi pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH adalah:
- a. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - b. pengendalian tata air,
 - c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. sarana estetika kota.
- (3) Manfaat pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH adalah:
- a. mengendalikan mutu dan konsistensi dalam pemberian pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Makassar.
 - b. mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Perizinan; dan
- d. Pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTH publik dan privat;
- (3) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya paling sedikit 20% dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan 10% dari luas wilayah kota untuk RTH privat;
- (4) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya sebesar 10% dari luasan untuk kawasan daerah yang sudah terbangun, 20% dari luasan untuk kawasan daerah yang belum terbangun dan 30% untuk kawasan reklamasi;
- (5) Luas RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya sebesar 20% dari luasan kawasan daerah yang sudah terbangun, yang belum terbangun dan reklamasi;
- (6) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyediannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.
- (7) Luas RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyediannya menjadi tanggung jawab perseorangan, masyarakat, BUMN, BUMD dan pihak/lembaga swasta.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 5

Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan penghijauan, pembangunan baru, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau.

Bagian Kesatu Penghijauan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota diwajibkan untuk menghijaukan RTH publik;
- (2) Setiap penghuni dan/atau penanggung jawab rumah / bangunan dan bangunan tempat usaha, diwajibkan untuk menghijaukan halaman / pekarangan dengan menanam pohon pelindung, tanaman hias / rumput serta memeliharanya dengan baik.

Pasal 7

Setiap pemilik persil/kapling, wajib melaksanakan ketentuan dalam penanaman pohon pelindung/tanaman hias sebagai berikut :

- a. Untuk pemukiman/perumahan:
 1. Jenis persil/kapling dengan ukuran kurang dari 200 m² (dua ratus meter persegi), wajib ditanami 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
 2. Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
 3. Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan/atau rumput;
 4. Untuk brem jalan dilingkungan pemukiman ditanami pohon pelindung/tanaman hias.
- b. Untuk bangunan tempat usaha, kantor, hotel, Industri/Pabrik dan bangunan sejenisnya dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB):
 1. Diatas 70%, wajib memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
 2. 70%-90%, wajib menambahkan tanaman dalam pot;
 3. Dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
 4. Untuk bangunan tanpa pekarangan, wajib memiliki *Vertical Garden*, *Roof Garden* dan/atau *Green Canopi*.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan wajib mencantumkan luasan dan letak lokasi RTH pada site plan yang ditujukan kepada SKPD di bidang Perizinan.

Bagian Kedua Pembangunan baru

Pasal 9

Pembangunan baru RTH berupa:

- a. RTH lingkungan pemukiman;
- b. RTH perkotaan; dan
- c. RTH pekarangan;
- d. RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- e. RTH dalam bentuk taman atap bangunan (*roof garden*); dan
- f. RTH fungsi tertentu

Pasal 10

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a untuk taman lingkungan pemukiman dapat dioptimalkan fungsinya sebagai *community garden* dengan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat;
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lorong hijau;
 - b. taman rukun tetangga;
 - c. taman rukun warga;
 - d. taman kelurahan; dan
 - e. taman kecamatan;
- (3) Ketentuan pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
 - a. Lorong hijau diarahkan pada pembangunan *Vertical Garden* dengan memperhatikan vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
 - b. Luas taman rukun tetangga minimal 1 m² (satu meter persegi) per penduduk rukun tetangga, dengan luas minimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70-80% dan memiliki minimal 3 (tiga) pohon pelindung;
 - c. Luas taman rukun warga minimal 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas minimal 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 70-80% dan memiliki minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung;
 - d. Luas taman kelurahan minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dan memiliki minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung;
 - e. Luas taman kecamatan minimal 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dan memiliki minimal 100 (seratus) pohon pelindung;
- (4) Untuk mengoptimalkan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dan Camat wajib menetapkan klasifikasi pembangunan RTH di wilayah masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b untuk taman dapat dioptimalkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati;
- (2) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. taman kota;
 - b. hutan kota;
 - c. sabuk hijau;
 - d. jalur hijau jalan (median Jalan);
 - e. jalur hijau pejalan kaki; dan
 - f. jalur hijau di bawah jalan layang;
- (3) Ketentuan Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:

- a. Luas taman kota minimal 0.3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kota, dengan luas minimal 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman minimal seluas 80-90% dengan vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu dan semak;
- b. Hutan kota yang terkonsentrasi pada satu areal harus memiliki jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan sedangkan untuk bentuk menyebar dan tidak memiliki pola tertentu dengan luas minimal 2500 m (dua ribu lima ratus meter). Luas area yang ditanami tanaman 90-100%;
- c. Sabuk hijau dapat berupa RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, hutan kota dan kebun campuran, perkebunan, persawahan yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum dipertahankan keberadaannya;
- d. Untuk mengoptimalkan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas.

Pasal 12

- (1) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f untuk RTH fungsi tertentu dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap bencana erosi dan gelombang laut serta menjaga daerah resapan air dan kelestarian sumber air baku.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. RTH sempadan sungai;
 - b. RTH sempadan pantai;
 - c. RTH sumber air baku/sumber mata air; dan
 - d. RTH pemakaman.
- (3) Pembangunan baru RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan RTH publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH publik dapat dikerjasamakan dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Swasta.
- (2) Pemeliharaan RTH privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan;
- (3) Pemerintah Kota wajib mendorong dan memotifasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Bagian Keempat
Pengamanan dan Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) RTH publik Pemerintah Kota tidak dapat dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan dilakukan penggantian;
- (2) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan RTH privat wajib untuk menghijaukannya dan mengamankannya dari usaha-usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- (3) Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan RTH dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi RTH.
- (4) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan terhadap RTH publik yang kepemilikannya bukan dimiliki oleh Pemerintah Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam pemanfaatannya;
- (5) Setiap orang yang akan melakukan perubahan fungsi RTH privat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota;

Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian RTH dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup :
 - a. Proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. Konsistensi pemanfaatan RTH;
 - c. Optimalisasi fungsi RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perizinan.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon, pemindahan taman dan/atau perusakan terhadap fungsi RTH Publik;
- b. Melakukan penebangan atau memungut hasil hutan di kawasan pelestarian hutan mangrove;
- c. Menguliti pohon, menyiramkan oli/pelumas, memasang karbit, menyuntikan racun serta melakukan hal lainnya yang dapat menyebabkan pohon/tumbuhan mati;
- d. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan mangrove yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan mangrove yang diambil atau dipangut tidak sah;
- e. Memasang reklame dengan cara menempelkan dan/atau memaku batang pohon, melakukan shooting, bazar dan sebagainya tanpa mendapat Izin dari pemerintah setempat;
- f. Melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- g. Melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan/atau

- h. Dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan/atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan/atau badan usaha di lokasi RTH yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH dan/atau menebang pohon dan/atau memindahkan taman wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. Mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
 - b. Pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindahkan akan didirikan suatu bangunan dan/atau gang (jalan masuk untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 18

Ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dikecualikan:

- a. apabila penebangan/pemangkasan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;/atau
- b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang/dipangkas dan/atau taman tersebut dipindah karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- c. permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun;

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan dan/atau alasan-alasan pemanfaatan RTH, penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang dipindah serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dipindahkan;
 - c. Gambar/denah rencana;
 - d. Foto berwarna kondisi existing/awal; dan
 - e. Membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan atau membangun taman pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemberian yang berlaku.

Pasal 20

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pemanfaatan RTH, penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, dengan lokasi dan jumlah dan atau luas yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah dengan pohon dan/atau taman sejenis, untuk ditanam dan dibangun kembali pada lokasi lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam dan/atau dibangun disekitar lokasi pohon yang ditebang dan/ atau taman yang dipindah;
 - b. Jenis tanaman pengganti sebagaimana huruf a diatas disesuaikan dengan lokasi penanaman dan/atau ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk;
 - c. Mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - d. Mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk didalam izin pemindahan taman;
 - e. Melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - f. Menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - g. Melaksanakan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH, penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dibawah petunjuk dan pengawasan SKPD di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter); dan
 - d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
- (3) Kewajiban membangun taman pada lokasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan luas minimal sama dengan luas taman yang diizinkan pemindahannya dan desain/bentuk taman yang serasi dengan taman disekitar lokasi tersebut.
- (4) Penanaman pohon pengganti dan atau pembangunan taman pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penataan RTH;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan;
 - c. kontribusi dalam pemikiran; dan/atau
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan.
- (3) Masyarakat yang ikut berperan serta dalam penataan RTH, melaksanakan kewajiban penghijauan, berperan dalam pencapaian luasan RTH serta menjaga kelestarian lingkungan berhak mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan perizinan

BAB VIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan oleh SKPD di bidang Lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan RTH dilakukan oleh SKPD di bidang Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi dengan SKPD Terkait.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, akan dilakukan oleh Tim Terpadu;
- (2) Tata cara penertiban penataan RTH dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

Pejabat yang ditunjuk melaporkan kegiatan penataan RTH kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH, menebang pohon dan/atau memindahkan taman tanpa memperoleh izin sebagaimana Pasal 17 ayat (1) harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tindakan paksaan pemerintah.
- (2) Tindakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan apabila kewajiban yang tertera di dalam teguran tertulis tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang di tentukan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 69

- a. bentuk ruang terbuka hijau Privat;
 - b. jenis Pohon Perindang, tanaman perdu dan semak;
 - c. bentuk dan ukuran pot media tanam; dan
 - d. bentuk dan penempatan penyediaan Green Canopi / Pergola tanaman rambat.
- Terlampir dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 November 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

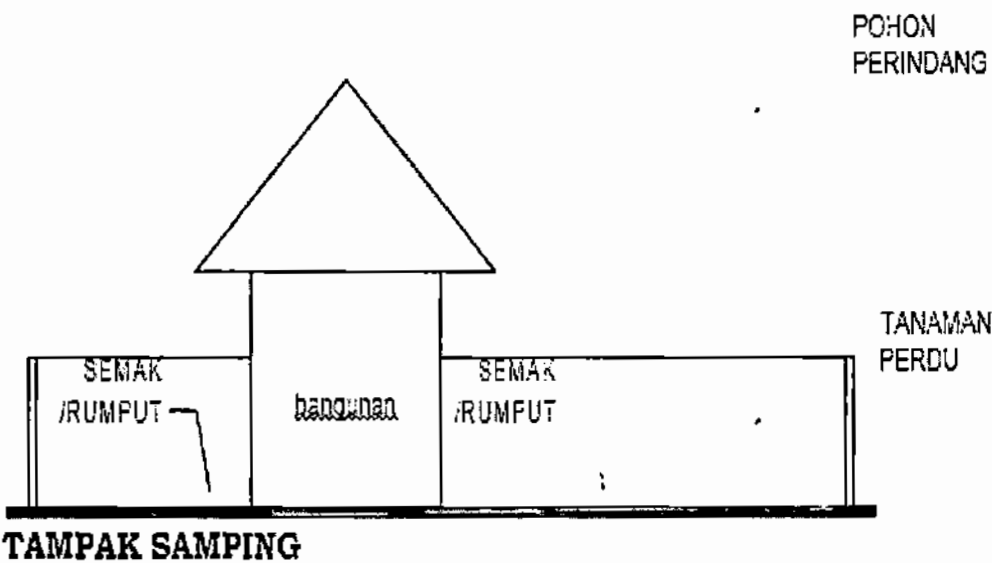
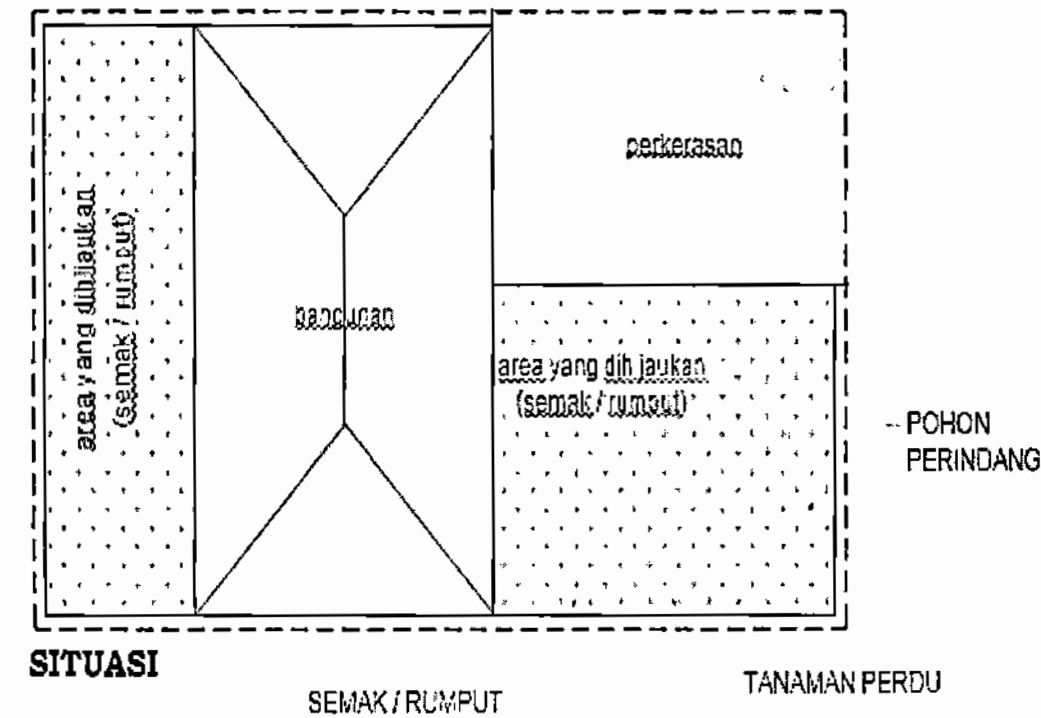
IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 69

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 69 Tahun 2016
Tanggal : 7 November 2016
Tentang : Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

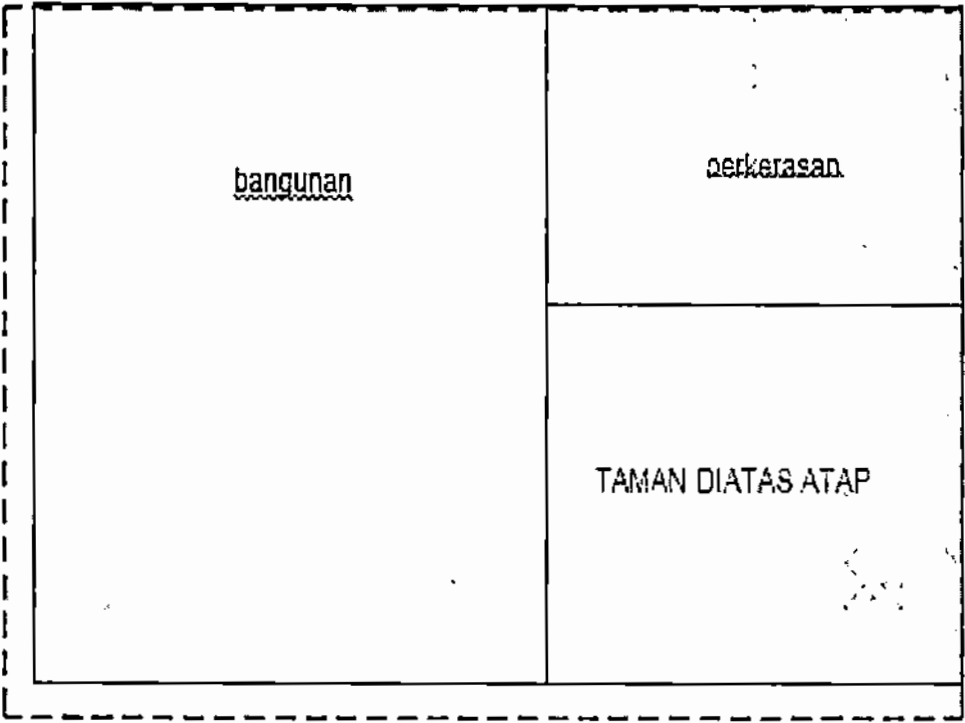
A. Bentuk Ruang Terbuka Hijau Privat

1. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman.

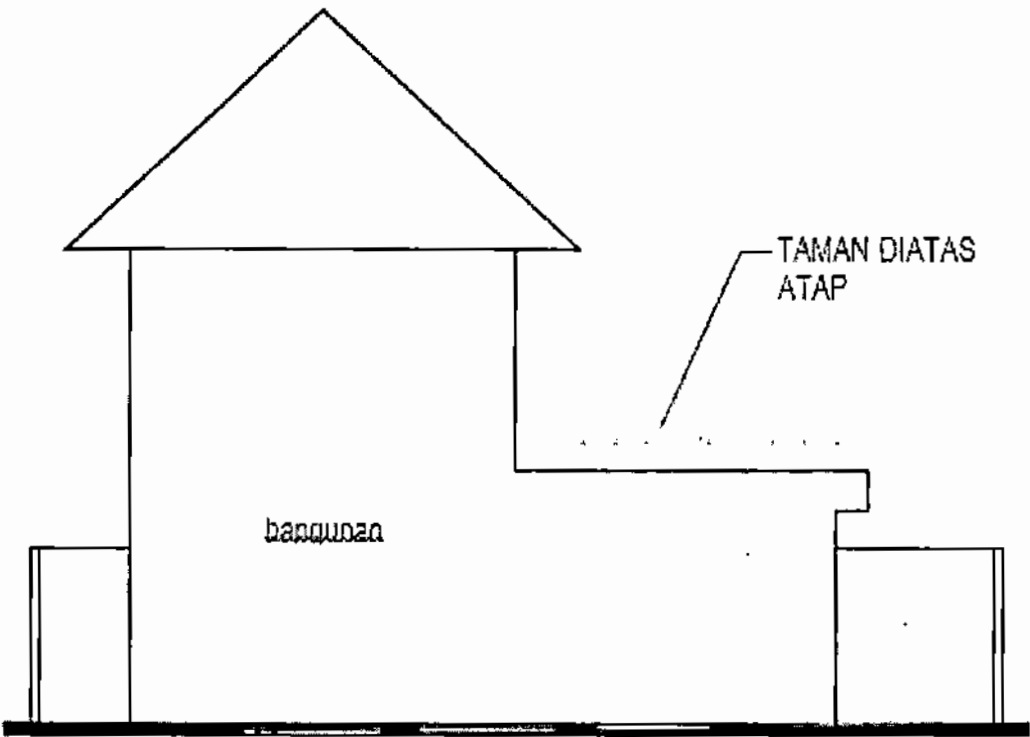


KDH ± 10-20% LUAS LAHAN

2. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman Atap.

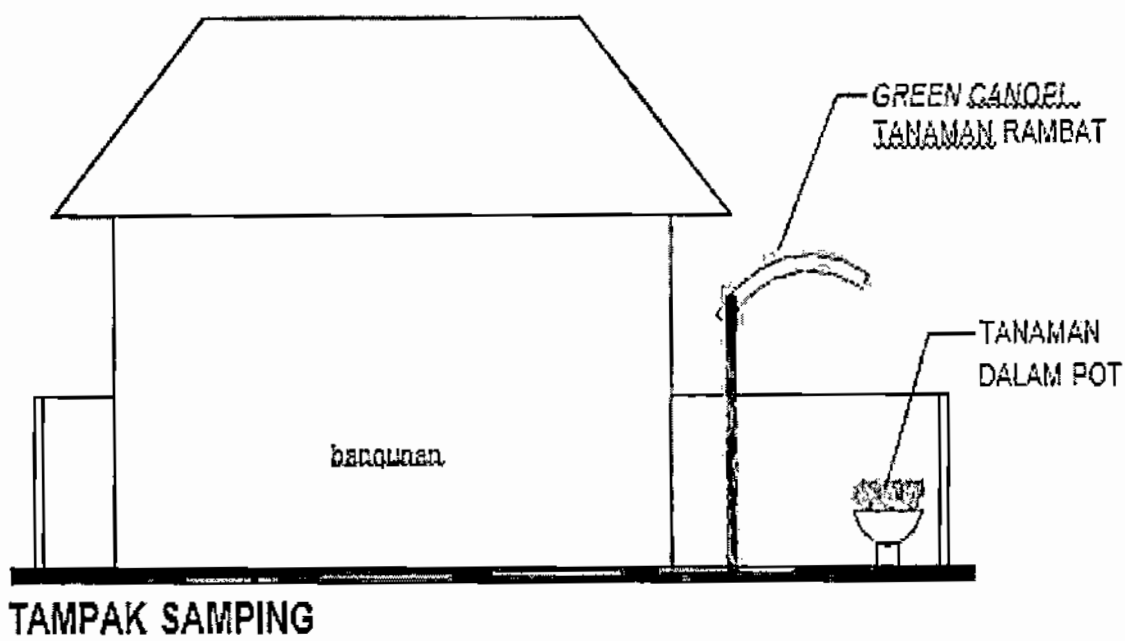
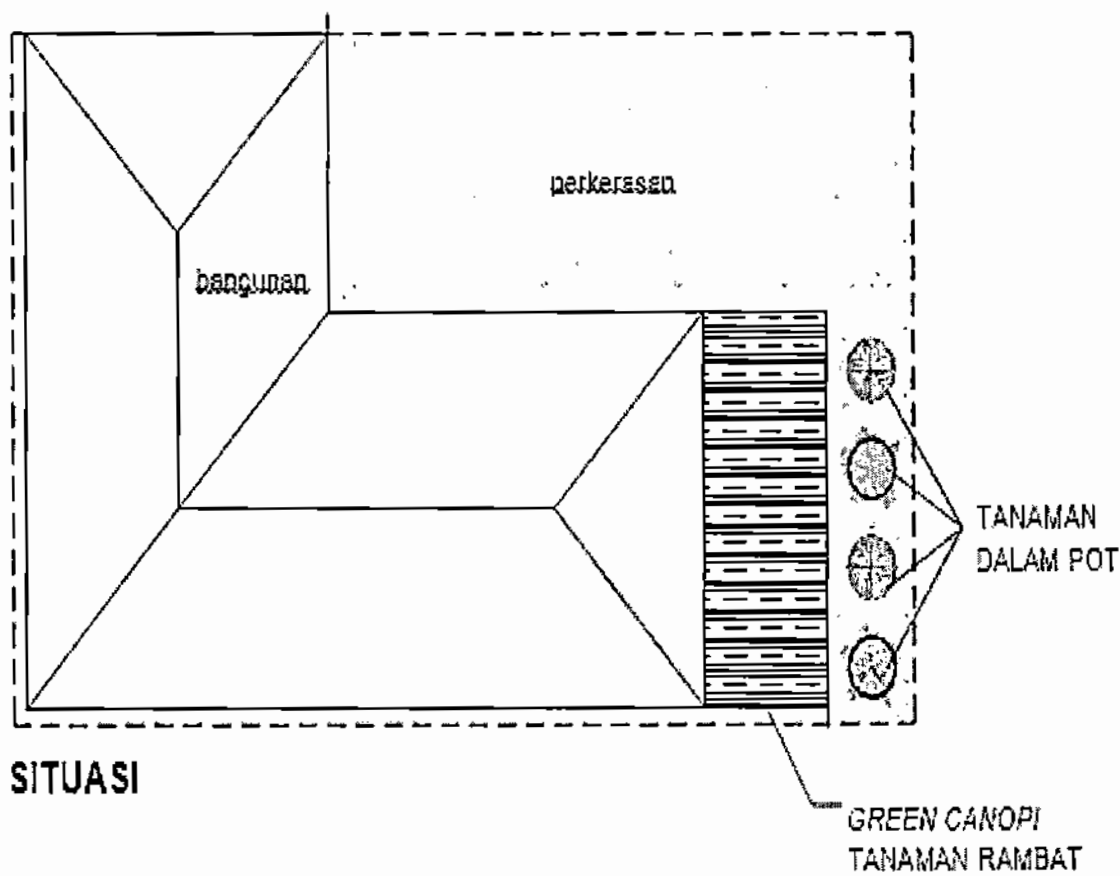


SITUASI



TAMPAK SAMPING

3. Contoh Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman Green Canopi dan Tanaman Pot.



B. Jenis Pohon Perindang, Tanaman Perdu dan Semak

1. Jenis Pohon Perindang.

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1	Akasia daun besar	<i>Acacia Mangium</i>	Publik
2	Akasia kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	Publik
3	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	Publik
4	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	Publik
5	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	Publik dan Privat
6	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	Publik dan Privat
7	Bungur	<i>Lagerstromia loudonii</i>	Publik
8	Cemara gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	Publik dan Privat
9	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Publik dan Privat
10	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	Publik dan Privat
11	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	Publik
12	Dadap belang	<i>Erythrina variegata</i>	Publik
13	Dadap merah	<i>Erythrina cristagalli</i>	Publik
14	Damar	<i>Agathis alba</i>	Publik
15	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Privat
16	Ebony/ Kayu hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	Publik dan Privat
17	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Publik
18	Glodogan tiang	<i>Polyathea longifolia</i>	Publik dan Privat
19	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	Publik
20	Jambu monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	Privat
21	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Publik dan Privat
22	Johar	<i>Cassia siamea</i>	Publik
23	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	Publik dan Privat
24	Kenari	<i>Canarium commune</i>	Publik dan Privat
25	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Publik dan Privat
26	Ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	Publik dan Privat
27	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	Publik
28	Lengkeng	<i>Euphoria longan</i>	Privat
29	Lontar / Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	Publik dan Privat
30	Mahoni	<i>Switenia mahagoni</i>	Publik
31	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Publik dan Privat
32	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	Publik dan Privat
33	Nangka	<i>Artocarpus heterophylla</i>	Privat
34	Nyamplung	<i>Callophyllum inophyllum</i>	Publik
35	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	Publik dan Privat
36	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	Publik dan Privat
37	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>	Publik dan Privat
38	Pinus, tusam	<i>Pinus mercurii</i>	Publik
39	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Publik dan Privat
40	Sarai raja	<i>Caryota mitis</i>	Publik dan Privat
41	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Publik dan Privat
42	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	Publik dan Privat
43	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	Publik
44	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Publik
45	Glodogan pohon	<i>Polyathea sp.</i>	Publik
46	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	Privat
47	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	Privat
48	Jeruk bali	<i>Citrus grandistyl</i>	Privat
49	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Privat

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
50.	Kasia singapur	<i>Cassia spectabilis</i>	Publik
51.	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	Publik dan Privat
52.	Kersen	<i>Muntingiacalabura</i>	Privat
53.	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	Publik
54.	Kupu-kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	Publik
55.	Lamtorogung	<i>Leucaena leucocephala</i>	Privat
56.	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	Privat
57.	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurca</i>	Publik dan Privat
58.	Palem kubis	<i>Licuala grandis</i>	Publik dan Privat
59.	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Publik dan Privat
60.	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	Publik dan Privat
61.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Privat
62.	Pinang Mac-arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Publik dan Privat
63.	Sikat botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	Privat

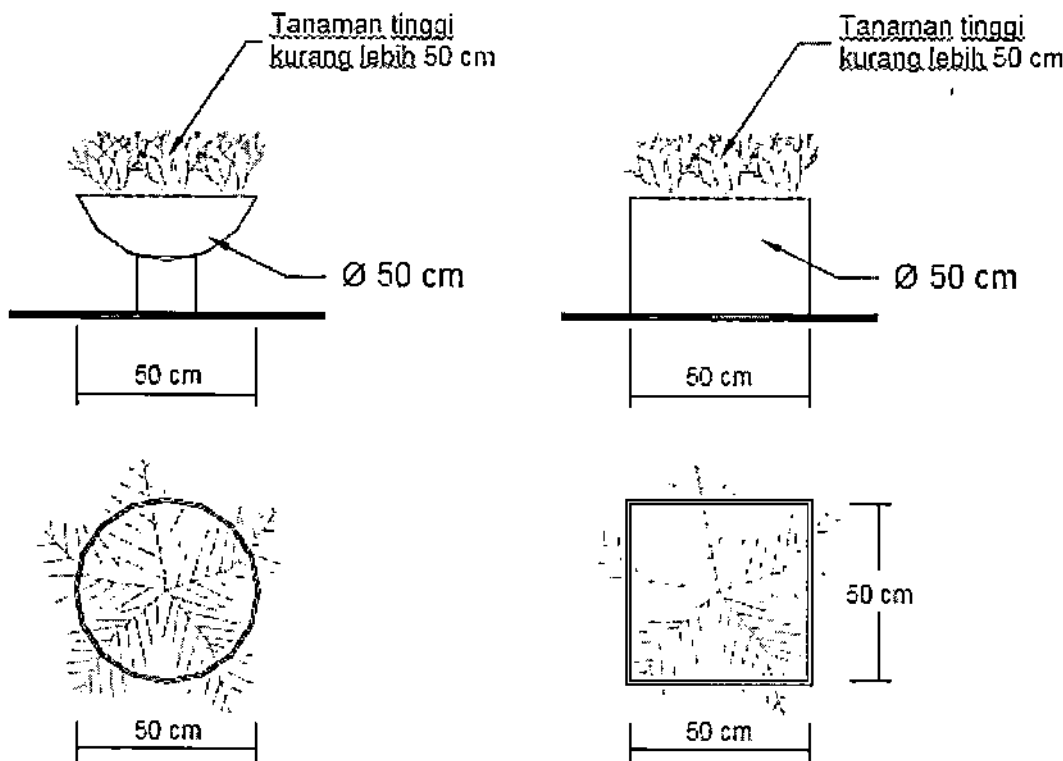
2. Jenis Tanaman Perdu

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETARANGAN
1.	Akalipa hijau kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	Publik dan Privat
2.	Asem landi	<i>Pithecolobium dulce</i>	Publik dan Privat
3.	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	Publik dan Privat
4.	Bogenvil	<i>Bougenvillea sp</i>	Publik dan Privat
5.	Jarak	<i>Jatropha integerima</i>	Publik dan Privat
6.	Kalak	<i>Polyantha lateriflora</i>	Publik dan Privat
7.	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	Publik dan Privat
8.	Kembang merak	<i>Caesalpinia pulcherima</i>	Publik dan Privat
9.	Kembang Sepatu	<i>Hibiscusrosa sinensis</i>	Publik dan Privat
10.	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	Publik dan Privat
11.	Kol Banda */	<i>Pisonia alba</i>	Publik dan Privat
12.	Mangkakan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	Publik dan Privat
13.	Nusa Indah.	<i>Musaenda sp</i>	Publik dan Privat
14.	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	Publik dan Privat
15.	Pangkas kuning	<i>Duranta sp.</i>	Publik dan Privat
16.	Soka	<i>Ixora stricata</i>	Publik dan Privat
17.	Teh-tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	Publik dan Privat

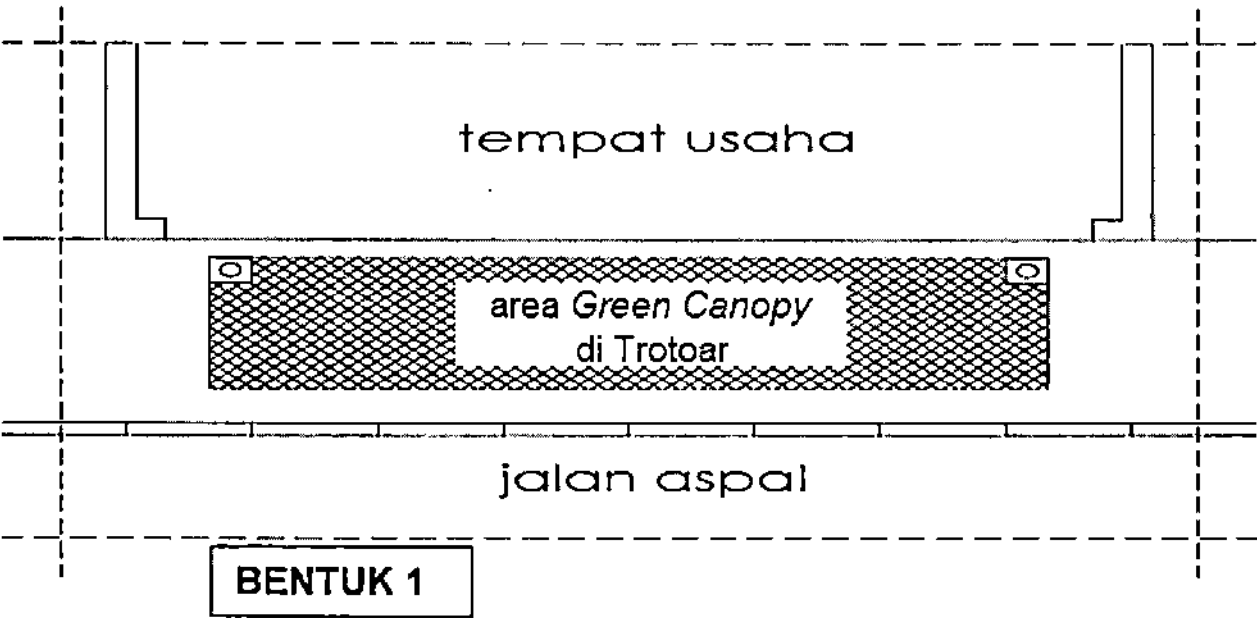
C. Bentuk dan Ukuran Pot Media Tanam

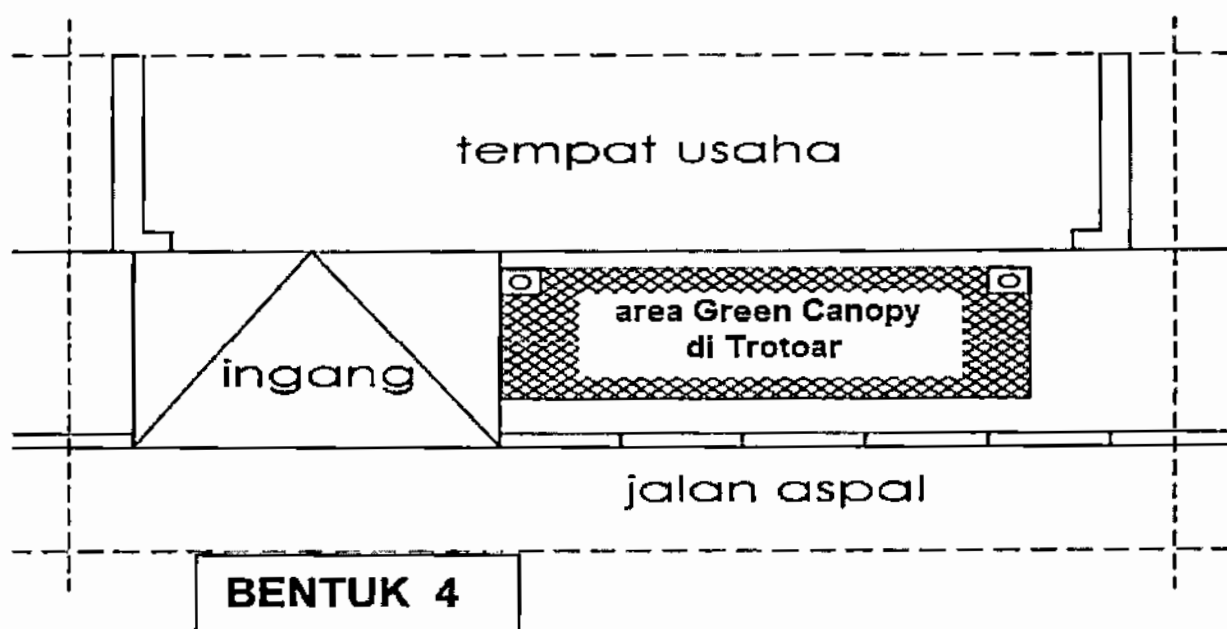
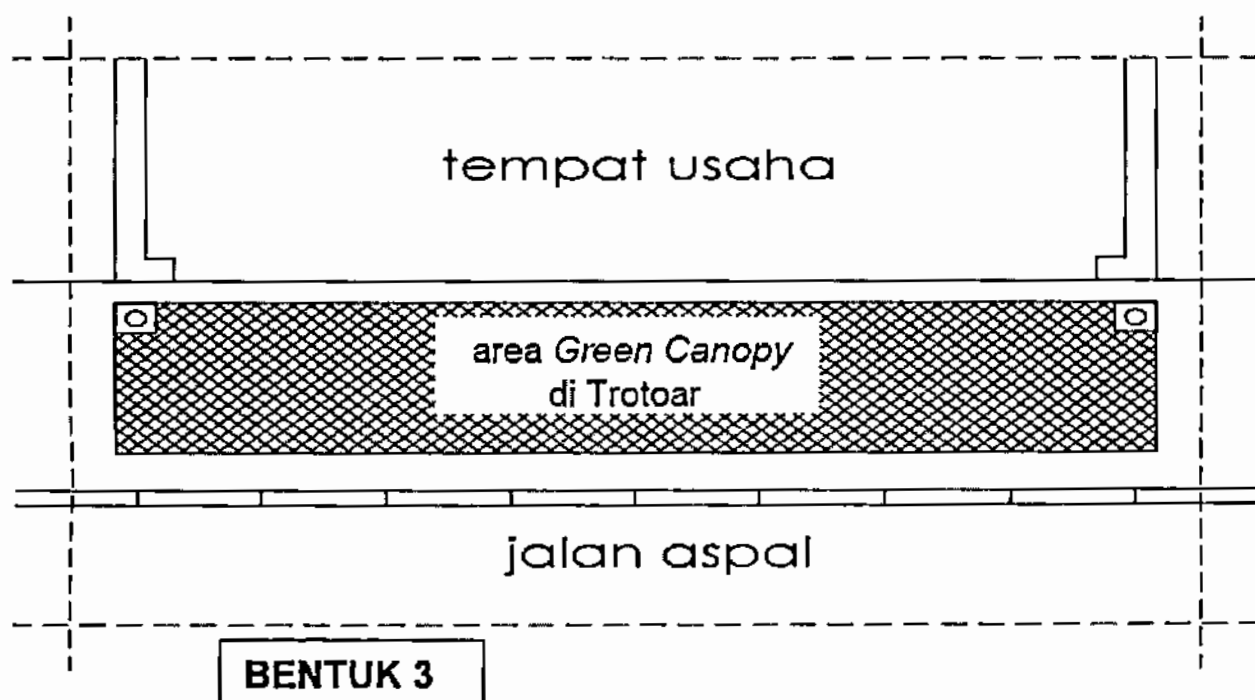
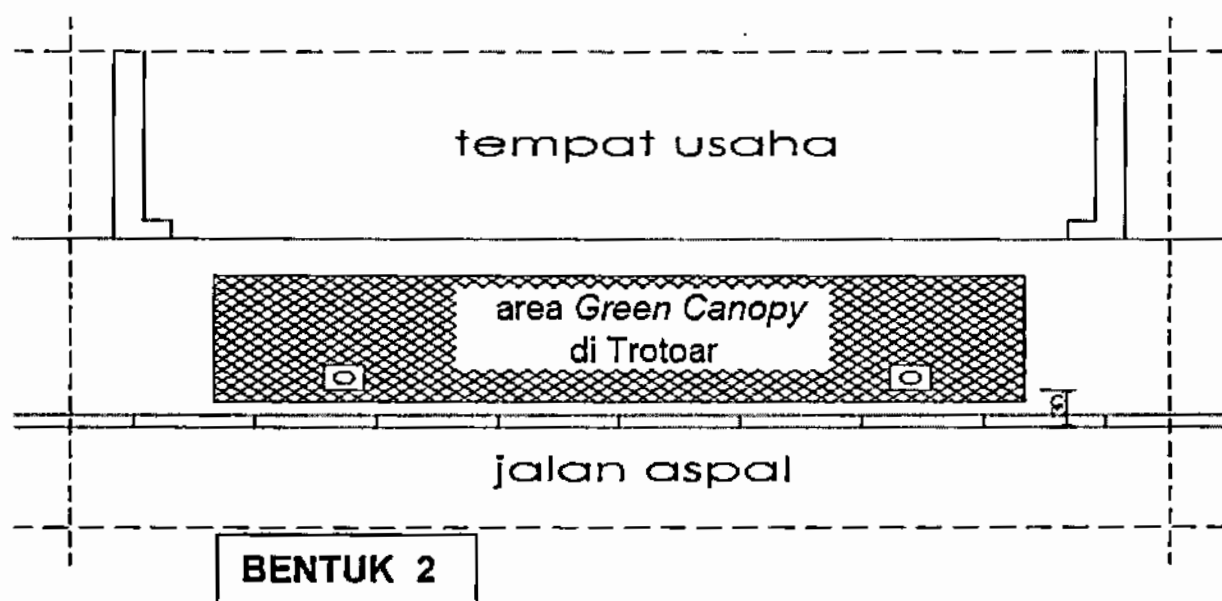
DETAIL

Tanaman Dalam Pot



D. Bentuk dan Penempatan Penyediaan Green Canopi / Pergola Tanaman Rambat

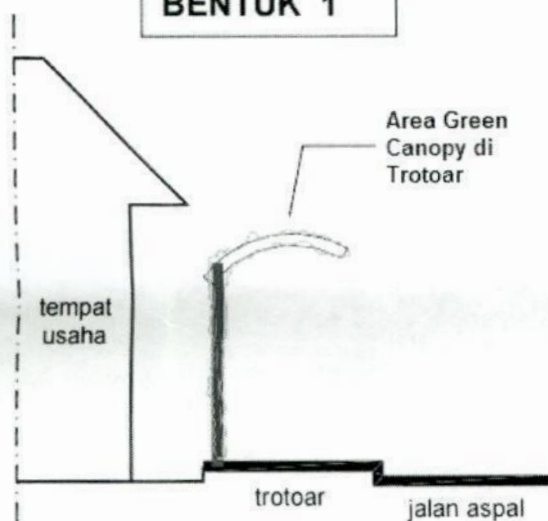






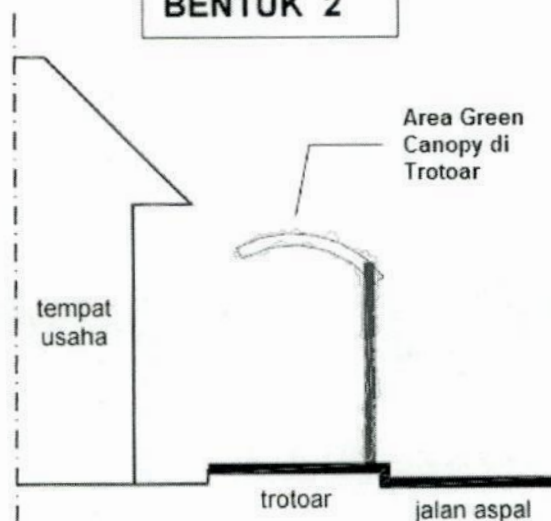
POTONGAN

BENTUK 1



POTONGAN

BENTUK 2



WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO